



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT**
Nomor : 421.1/2604436.5.6/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 146/Skr/PKK-KS/VIII/2007. tanggal 14 Agustus 2007 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

- 1 Nama Pemimpin : ..Olyks Cholifah
- 2 Nama Kelompok : " **ANGGREK** "
- 3 Alamat : Jl. Pulo Wonokromo Wetan Balai RW IV
RT : - RW : IV
Kelurahan : Jagir.
Kecamatan : Wonokromo.
Kota Surabaya
- 4 Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU).
- 5 Tahap : **C (1 tahun)**
- 6 Masa Berlaku : Tanggal : 15 Agustus 2007 s/d
Tanggal : 14 Agustus 2008



Surabaya, 24 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

Drs. H. SAHUDI.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131126 636.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2606/436.5.6/2007

TENTANG.

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 - 3 Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
 - 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN** :
- 1 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - 2 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU.
Nomor : 146/Skr/PKK-KS/VIII/2007
Tanggal : 14 Agustus 2007
Beserta lampirannya.
 - 3 Surat Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan: Jagir.
Kecamatan: Wonokromo. No.400/436.9.10.2/2007
Tanggal: 2 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kelompok penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina. : Olyks.Cholifah.
Nama Kelompok : " **ANGGREK** "
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
: (POS PAUD TERPADU)
Tahap : C (1 tahun)
Alamat. : Jl. Pulo Wonokromo Wetan (Balai RW IV)
: RT. - RW. : IV
Kelurahan : Jagir.
: Kecamatan : Wonokromo.
: Kota Surabaya.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal : 15 Agusti 2007 s/d 14 Agustus 2008

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA



Drs. H. SAHUDI.M.Pd. 87
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636.

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.